

Evaluasi Audit Internal atas Prosedur Pemberian Kredit dengan Ajaran Karma Phala sebagai Pedoman Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kadek Irma Riskiyanti*, Edy Sujana

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* kadekirmariskiyanti11@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
10 November 2021

Tanggal diterima:
9 Desember 2021

Tanggal dipublikasi:
30 Desember 2021

Kata kunci: *audit internal; karma phala; KPN susila bhakti; pemberian kredit.*

Pengutipan:

Riskiyanti, Kadek Irma & Sujana, Edy (2021). Evaluasi Audit Internal atas Prosedur Pemberian Kredit dengan Ajaran Karma Phala sebagai Pedoman Penyelesaian Kredit Bermasalah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (3), 569-579.

Keywords: *credit provision; internal audit; karma phala; KPN susila bhakti.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prosedur pemberian kredit di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti sudah sesuai berdasarkan standar operasional prosedur yang yang ditetapkan, efektivitas audit internal khususnya kepatuhan pengendalian intenal atas prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO yang telah diterapkan di KPN Susila Bhakti, dan peran hukum karma phala dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi empiris. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) kepatuhan prosedur pemberian kredit di koperasi ini belum sepenuhnya dijalankan dan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti, 2) audit internal belum sepenuhnya efektif karena dapat dilihat hasil dari wawancara tersebut hampir semua komponen belum semaksimal mungkin dilakukan oleh internal KPN Susila Bhakti, masih saja ada kekurangan di setiap komponennya, 3) Peran hukum karma phala dalam menyelesaikan kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti memberikan kepercayaan kepada pengurus dan anggota koperasi agar memenuhi kewajibannya masing-masing.

Abstract

The aim of this study was to determine the application of credit procedures in Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti according to the established standard operating procedures, the effectiveness of internal audits especially the compliance of internal control over credit lending procedures based on the COSO component that has been implemented in KPN Susila Bhakti, and the role of the law of karma phala in solving credit problems in KPN Susila Bhakti. The method used in this research was descriptive qualitative with an empirical study approach. Data were collected through the process of interviews, documentation, and observations. The results of this study revealed that 1) compliance with credit lending procedures has not been fully implemented and resulted in non-performing loans at KPN Susila Bhakti, 2) internal audit especially internal control based on COSO that is implemented in KPN Susila Bhakti has not been fully effective as it can be seen from the results of the interview that most of the components have not been maximally carried out by KPN Susila Bhakti internally, there are still weaknesses in each component, 3) The role of the law of karma phala in resolving non-performing loans in KPN Susila Bhakti gives trust to the management and members of the cooperative to fulfill their respective obligations.

Pendahuluan

Seiring dengan adanya persaingan yang ketat dalam memberikan jasa pinjaman kepada calon nasabah untuk membantu permodalan usaha maupun membiayai kegiatan sehari-harinya di masa pandemi, lembaga keuangan maupun bank menjadi sangat selektif dalam memberikan jasa pinjaman kepada calon nasabah karena kondisi ekonomi yang lemah saat ini. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan ikut memberikan jasa pinjaman kepada anggotanya. Adanya bantuan permodalan untuk koperasi dari pemerintah diharapkan bisa membantu koperasi dalam menjalankan kegiatannya khususnya ketika memberikan fasilitas kredit kepada anggota. KPN Susila Bhakti sebagai salah satu koperasi yang memiliki jasa simpan pinjam memberikan kemudahan bagi anggotanya yang ingin meminjam modal sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan anggotanya, fenomena kemudahan pemberian pinjaman ini berdasarkan pada administrasi yang sederhana, pencairan dana cepat dan kedekatan hubungan, namun dengan kemudahan pemberian kredit ini menjadikan bumerang bagi KPN Susila Bhakti sendiri dimana mulai adanya kredit yang bermasalah akibat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya seperti analisis kredit yang lemah hingga pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Mulai dari adanya kesulitan anggota dalam membayar cicilan kredit, tidak tepat waktu dalam membayar sehingga kredit bermasalah serta pengendalian internal koperasi yang lemah dapat menyebabkan pengelolaan modal di koperasi terhambat. Hal ini dikarenakan pengendalian internal KPN Susila Bhakti belum memadai seperti: 1. Adanya campur tangan yang berlebihan dimana pihak koperasi memberikan fasilitas kredit atas dasar kekerabatan sehingga mengesampingkan aturan yang berlaku, 2. Penyimpangan dalam prosedur terjadi karena lemahnya prosedur penilaian kredit dalam hal prinsip maupun prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan, 3. Kurangnya pengawasan dari badan pengawas terjadi karena kurangnya ketelitian pengawas dalam melakukan evaluasi terhadap sistem koperasi. Fenomena ini menarik dibahas karena meski pemerintah sudah memberikan bantuan stimulus kepada koperasi hingga adanya relaksasi restrukturisasi pinjaman, tetapi masih belum bisa membantu koperasi dalam mengatur pengelolaan modalnya yang terhambat akibat penyimpangan yang terjadi di KPN Susila Bhakti.

Setiap jasa pemberian kredit pasti memiliki risiko di dalamnya sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam memberikan kredit kepada calon nasabah. Untuk meminimalisir adanya risiko kredit bermasalah maka pihak lembaga keuangan seperti koperasi perlu merancang prosedur dan langkah-langkah yang tepat. Selain itu, pengawasan dalam proses pemberian kredit juga diperlukan, dimana hal ini untuk mengkaji dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan jenis pemeriksaan seperti audit kepatuhan dan audit internal dalam prosesnya. Koperasi membutuhkan pengendalian internal yang baik dan sehat dalam segala hal agar dapat mematuhi aturan yang ditetapkan.

Audit internal diperlukan suatu organisasi guna mewujudkan sistem dan manajemen yang ada di dalamnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi audit internal sangat penting dilakukan mulai dari adanya aspek kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, adanya pengendalian internal dalam menjalankan operasional kegiatan hingga adanya pemantauan guna meminimalisir risiko penyimpangan yang terjadi. Aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan salah satu hal penting yang ditekankan dalam lembaga keuangan. Fungsi kepatuhan ini untuk memastikan apakah pemberian kredit di KPN Susila Bhakti telah sesuai dengan ketentuan, aturan atau prosedur yang berlaku dimana langkah-langkah tindakannya bersifat preventif. Koperasi sebagai lembaga keuangan yang memiliki risiko usaha yang sangat kompleks sebaiknya memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional. Hal ini merupakan bentuk kesadaran akan penerapan tata kelola organisasi. Penerapan kepatuhan yang baik akan menjamin pencapaian kinerja usaha yang baik dan menguntungkan.

Setiap organisasi perusahaan menyimpan risiko bahwa setiap bagian, unit, atau divisi bisa melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Menyadari hal itu, untuk mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh

orang dalam maka dibutuhkan fungsi internal. Mengevaluasi audit internal khususnya pengendalian internal yang terdapat di KPN Susila Bhakti ini berdasarkan pada komponen pengendalian internal COSO. Berikut ini adalah komponen-komponen pengendalian internal menurut (COSO, 2013) antara lain: 1) Control environment (lingkungan pengendalian), 2) Risk assessment (penaksiran resiko), 3) Control activities (aktivitas pengendalian), 4) Information and communication (informasi dan komunikasi), 5) Monitoring (pemantauan). Adanya evaluasi aspek ini bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Koperasi dikatakan dalam kondisi sehat apabila memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah, selain adanya berbagai macam legalitas, koperasi juga perlu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara berkala minimal sekali dalam setahun. Jika koperasi tidak melakukan RAT otomatis koperasi tidak melaporkan laporan keuangan dan kinerja koperasinya kepada Dinas Koperasi. Hal ini bisa terjadi karena adanya masalah internal pada koperasi seperti tidak adanya sikap transparansi antara pengurus dan anggota koperasi tersebut, maka perlu adanya pengendalian internal yang efektif. Tahun 2020 pemerintah memberikan kelonggaran pelaksanaan RAT pada koperasi, biasanya RAT diadakan paling lambat bulan maret tiap tahunnya, dikarenakan pandemi maka pelaksanaan RAT ditunda dan diharapkan RAT bisa dialihkan pada mode virtual.

Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti mempunyai dua unit usaha, yaitu unit simpan pinjam dan unit usaha pertokoan. Dalam unit simpan pinjamnya tidak menutup kemungkinan terjadi kredit yang bermasalah. Sistem kekeluargaan sangat melekat dengan koperasi dimana sistem simpan pinjam dengan bunga yang rendah yang memberikan keringanan bagi anggotanya. Hal ini dilakukan untuk bisa membantu mensejahterakan anggota, tetapi kenyataannya mudahnya pemberian kredit menyebabkan permasalahan dalam pembayaran kembali kredit tersebut. Sering kali dijumpai, pembayaran angsuran bulan pertama yang lancar tetapi setelah bulan berikutnya kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok angsuran yang dibayarkan sehingga kredit yang disalurkan tidak kembali sesuai dengan yang dipinjamkan. Untuk mengatasi hal ini, pengurus koperasi diharapkan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal karena sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien serta menghindari terjadinya penggelapan, persekongkolan, pembengkakan pengeluaran dan pencurian terhadap asset organisasi yang menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bintari, (Bintari et al., 2013) didapatkan bahwa berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat disuatu daerah dapat dilihat sistem dan prosedur yang diterapkan belum tercapainya pengendalian kredit yang baik, penyebabnya belum ada fungsi internal audit, belum terdapat customer service serta belum terdapat fungsi teller pada tiap kantor kas sehingga menyebabkan perangkapan tugas account officer yang memungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan. Menurut (Mutamimah dan Chasanah, 2012) berikut ini faktor internal yang mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah. Faktor internal meliputi: (1) kebijakan perkreditan yang ekspansif, (2) lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah, (3) itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui adanya kemungkinan pemberian kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti yang disebabkan oleh audit kepatuhan dan audit internal yang tidak sesuai serta mengungkap peran hukum karma phala dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di KPN Susila Bhakti. Dipilihnya Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti sebagai subyek penelitian karena laporan pertanggungjawaban KPN Susila Bhakti mencatatkan bahwa pada tahun 2013 koperasi ini pernah meraih penghargaan koperasi berprestasi dimana menjadi peringkat I lomba koperasi berprestasi tingkat kabupaten dan peringkat III lomba kelompok koperasi konsumen tingkat provinsi. Sebagai koperasi yang memiliki prestasi baik tingkat kabupaten maupun provinsi, KPN Susila Bhakti memiliki banyak anggota sehingga kredit yang dikeluarkan semakin meningkat karena kondisi saat ini. Adanya tingkat persaingan yang tinggi di unit simpan pinjam, menuntut koperasi ini untuk menerapkan prinsip kehati-

hatian untuk memperkecil risiko adanya kredit bermasalah. Selain prestasinya, ada yang unik dari KPN Susila Bhakti ini dimana para pengurus dan anggota percaya akan Hukum Karma Phala, artinya mereka percaya nasabah yang tidak memenuhinya akan berakibat buruk bagi kehidupan mereka. Kepercayaan ini sudah melekat pada pengurus maupun anggota di KPN Susila Bhakti.

Konsep hukum Karma Phala dipilih dalam penelitian ini karena perspektif ajaran ini merupakan dasar pengendalian diri dan ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di Bali khususnya sebagai umat Hindu ajaran ini sudah melekat, dan KPN Susila Bhakti pun menerapkan ajaran ini sebagai pedoman dalam penyelesaian kredit bermasalahnya. Fenomena ini juga menarik peneliti dalam membahas hal tersebut, fenomena konsep hukum Karma Phala ini tidak hanya terjadi di KPN Susila Bhakti melainkan juga di Desa Sibinggede, Kabupaten Badung. Dampak penerapan konsep hukum Karma Phala yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan terhindarnya tindakan kecurangan pada pengelolaan APBDes karena takut akibat buruk akan terjadi (Lindayanti et al., 2020). Selain itu, Menurut penelitian yang dilakukan (Purnamawati & Adnyani, 2019), menyatakan implikasi hasil penelitiannya adalah adanya keyakinan akan hukum Karma Phala dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa.

Adanya penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti karena tidak memenuhi prinsip pemberian kredit seperti 5C, 7P dan 3R di koperasi ini hanya menerapkan beberapa prinsip tersebut sehingga anggota yang ingin meminjam dengan mudah mendapatkan akses dan menyebabkan kredit bermasalah. Penilaian 5C penting dilakukan sebelum adanya realisasi kredit, hal ini dikarenakan prinsip pemberian kredit berpengaruh pada penyaluran kredit serta meminimalisir risiko yang mungkin timbul, seperti terjadinya ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya (Oka et al., 2015). KPN Susila Bhakti memiliki sistem kekeluargaan dalam keanggotaannya dengan memberikan bunga pinjaman yang rendah untuk mensejahterakan anggota. Tetapi, dengan diberikannya kemudahan ini menjadikan bumerang bagi organisasi dimana beberapa anggota memiliki permasalahan dalam membayar kreditnya karena kelonggaran yang diberikan. Dilihat dari segi pengelolaan modal koperasi banyak anggota yang tidak mau bekerjasama sehingga perlu adanya pihak yang memperoleh tugas dan tanggung jawab untuk memberikan prosedur pengelolaan kredit. Salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan melaksanakan audit terhadap pengelolaan pemberian pinjaman. Pada tahun 2018 di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti jumlah kredit diragukan sebanyak Rp. 337.009.806,- atau 12,94% dan kredit kurang lancar sebanyak Rp. 534.863.726, - atau 20,53%.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Amalya, 2020). Namun terdapat perbedaan dimana subyek penelitiannya yang berbeda, penelitian (Amalya, 2020) menggunakan subyek penelitian pada Koperasi Karyawan Patra PT. Pertamina RU III Plaju, sedangkan pada penelitian ini menggunakan subyek pada KPN Susila Bhakti. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi audit internal meliputi aspek kepatuhan pada prosedur pemberian kreditnya dan pengendalian internal berdasarkan pada komponen COSO dalam menilai proses pemberian kredit di KPN Susila Bhakti dan menambahkan konsep hukum karma phala dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya. Berdasarkan fenomena dan gambaran teori tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: "Evaluasi Audit Internal atas Prosedur Pemberian Kredit dengan Ajaran Karma Phala sebagai Pedoman Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti)". Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya: 1) Apakah penerapan prosedur pemberian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti sudah sesuai berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan?, 2) Apakah audit internal khususnya kepatuhan pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO diterapkan secara efektif di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti? 3) Bagaimana peran hukum karma phala dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi empiris. Pendekatan studi empiris digunakan karena penelitian ini dilakukan pada suatu objek di sebuah perusahaan. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena ingin membahas sedalam-dalamnya permasalahan yang terjadi di KPN Susila Bhakti dimana mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penilaian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Maka, penulis meneliti audit internal meliputi aspek kepatuhan dan pengendalian internal berdasarkan komponen COSO atas prosedur pemberian kredit yang diterapkan serta peran hukum karma phala dalam menyelesaikan kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti. Lokasi dari penelitian ini berada di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti, yang beralamat di Jl. Raya Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Data dikumpulkan melalui proses wawancara, dokumentasi, dan pengamatan. Wawancara (Interview) berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka dengan direksi atau pengurus koperasi mengenai objek yang diteliti. Pada metode dokumen ini, peneliti melakukan pencatatan terhadap data-data mengenai kredit yang disalurkan dan jumlah kredit yang bermasalah di KPN Susila Bhakti. Pengamatan (observation) ini dilakukan untuk mendukung data wawancara dan analisis dokumen sehingga peneliti dapat mereduksi data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diadakan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan Data adalah mencari, mencatat, serta mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumentasi di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Wijaya, 2018). Dalam penelitian ini diperlukan adanya reduksi data dan pemilahan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi karena data yang diperoleh langsung dari lapangan bersifat kompleks. Maka, peneliti diharapkan dapat memilih data yang benar-benar relevan untuk digunakan dalam pembahasan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data, dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk uraian singkat mengenai bagaimana audit internal internal meliputi aspek kepatuhan dan pengendalian internal berdasarkan komponen COSO atas prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan dalam suatu penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan ini mencakup keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini.

Kredibilitas data dalam suatu penelitian sangat diperlukan. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, maka perlu adanya pengujian keabsahan data. (Lexy J, 2005) menyatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan empat kriteria, yaitu Kepercayaan (Credibility), Keteralihan (Transferability), Kebergantungan (Dependability) dan Kepastian (Confirmability).

Hasil dan Pembahasan

Prosedur pemberian kredit adalah tahapan-tahapan untuk memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan kredit kepada kreditur. Kegiatan pengajuan kredit di KPN Susila Bhakti telah diatur dan ditetapkan untuk mempermudah prosedur pengajuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPN Susila Bhakti Bapak I Nengah Sudiarta, S.Pd menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti sebagai berikut.

“Untuk mengajukan kredit di sini, pertama anggota yang ingin mengajukan pinjaman bisa datang langsung ke koperasi, mencari sekretaris atau karyawan koperasi untuk mengisi blanko pinjaman yang telah disediakan atau menulis di buku amprah. Setelah itu, menunggu proses verifikasi berkas (harus ada rekomendasi dari kepala sekolah dari anggota yang ingin meminjam) oleh sekretaris dimana melakukan

koordinasi dengan ketua, jika berkas di acc, pencairan dana akan dilakukan oleh bendahara. Dalam sebulan koperasi hanya menerima 6 orang anggota yang mengajukan pinjaman dengan maksimal pinjaman Rp. 15.000.000 - dengan bunga 1 % ditambah simpanan khusus 0,5% menurun perbulan” (23 Maret 2021).

Dilihat dari kutipan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti sangat mudah dan sederhana. Untuk mengetahui kepatuhan prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti maka penulis akan menganalisis prosedur pemberian kredit di koperasi ini berdasarkan prosedur pemberian kredit yang seharusnya dilakukan menurut (Kasmir, 2014), yaitu pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara, pemeriksaan lapangan (on the spot), keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, dan realisasi kredit. Tahap pengajuan proposal adalah tahap pertama untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank dengan mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Pada tahapan awal prosedur pemberian kredit ini, anggota yang ingin mengajukan pinjaman bisa datang langsung ke KPN Susila Bhakti akan dilayani oleh karyawan atau sekretaris koperasi untuk mengisi buku amprah. Tahap kedua yakni penyelidikan berkas pinjaman yang bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Untuk persyaratan yang dibawa biasanya pemohon kredit di KPN Susila Bhakti sudah menanyakan sehingga sudah mengetahui persyaratan yang diperlukan, jika tidak memenuhi syarat seperti adanya surat rekomendasi dari kepala sekolah pemohon, maka pengajuan pinjaman tidak akan diproses. Tahap ketiga yakni penilaian kelayakan kredit yang dapat dilakukan dengan menggunakan 5C, 7P dan 3R. Dari pengamatan penulis melalui wawancara bersama ketua koperasi bisa diketahui bahwa internal KPN Susila Bhakti belum sepenuhnya menjalankan analisis 5C yang ada sebelum disalurkan kepada debitur, koperasi ini hanya menerapkan 4C (character, capacity, capital, condition), tidak adanya prinsip collateral (jaminan) dan belum sepenuhnya menjalankan prinsip 7P menjadi kekurangan yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti. Tahap keempat yakni wawancara yang merupakan penyidikan kepada calon debitur dengan cara bertemu langsung atau tatap muka. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan mengenai keabsahan berkas yang diajukan. Di KPN Susila Bhakti, tahap wawancara kepada debitur ini tidak ada sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadi kredit bermasalah di koperasi ini. Seharusnya tahap ini menjadi faktor penting untuk mengetahui keinginan dan kesungguhan debitur dalam menggunakan kredit dan bisa memeriksa berkas yang diperlukan tetapi KPN Susila Bhakti tidak menggunakannya karena hanya mengandalkan informasi tentang debitur dan surat rekomendasi yang ditandatangani dari kepala sekolah debitur yang isinya tentang rincian gaji debitur. Tahap kelima yakni kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan sebagai jaminan sehingga apa yang dicantumkan pada berkas sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain tidak menerapkan sistem wawancara, KPN Susila Bhakti juga tidak melakukan peninjauan ke lokasi, alasannya sama dengan tahap wawancara karena mengandalkan informasi saja. Hal ini sangat disayangkan karena dengan adanya kunjungan ini pihak koperasi bisa cross check apakah debitur sanggup dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar kredit agar mencegah adanya kredit macet. Tahap keenam yakni keputusan kredit dimana menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika kreditnya ditolak maka akan dikirim surat penolakan berdasarkan alasannya. Jika diterima maka akan dilanjutkan pada proses administrasi selanjutnya. Untuk tahap ini KPN Susila Bhakti mengadakan rapat anggota untuk memutuskan layak atau tidaknya anggota yang ingin meminjam berdasarkan informasi dan persyaratan yang dipenuhi, dilihat dari adanya surat rekomendasi yang ditandatangani dari atasan yakni kepala sekolah atau pengawas sekolah yang bersangkutan dengan begitu pengurus bisa menentukan besaran yang akan diberikan kepada debitur. Tahap ketujuh yakni penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit dimana sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit yang merupakan perjanjian dengan jaminan hipotik dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Untuk tahap ini,

jika calon debitur dan pengurus koperasi sudah sepakat dengan besaran pinjaman yang akan diberikan maka pihak koperasi akan memberitahukan calon debitur untuk datang langsung ke KPN Susila Bhakti untuk melakukan tanda tangan perjanjian kredit yang sudah disetujui kedua belah pihak. Tahap terakhir yakni realisasi kredit. Jika penandatanganan akad kredit sudah selesai maka tahap akhir yakni membuka rekening di bank/lembaga keuangan yang bersangkutan. Maka, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan dana kredit bisa dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada tahap ini, KPN Susila Bhakti akan menyerahkannya kepada bendahara koperasi dimana segala pengeluaran dan pemberian kredit untuk calon debitur menjadi tugas bendahara untuk mencairkan dana, proses pencairan dana di KPN Susila Bhakti pun termasuk cepat dimana diberikan 2 sampai 3 hari setelah adanya persetujuan kredit.

Dari semua proses pemberian kredit diatas, terdapat 3 tahap (penilaian kelayakan kredit, wawancara, kunjungan ke lokasi) yang tidak dijalankan oleh KPN Susila Bhakti dimana hal ini menandakan bahwa kepatuhan prosedur pemberian kredit di koperasi ini belum sepenuhnya dijalankan dan mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti. Pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan dengan memadai dapat mendukung tercapainya efektivitas pengendalian internal dalam proses pemberian kredit. Dengan dilakukannya audit internal di bidang kredit dapat meningkatkan kualitas pemberian kredit ataupun kebenaran informasi tentang kredit yang dibutuhkan oleh manajemen. Selain itu, pelaksanaan pengendalian internal ini juga dapat menilai ketaatan pegawai bagian kredit terhadap prosedur pemberian kredit dan dapat menilai kekurangan/kelemahan prosedur kredit.

Untuk mengevaluasi audit internal di KPN Susila Bhakti khususnya pengendalian internalnya, penulis menggunakan komponen-komponen pengendalian internal menurut (COSO, 2013) diantaranya:

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment), lingkungan pengendalian dalam suatu organisasi akan menciptakan dan mempengaruhi kesadaran manajemen akan arti pentingnya suatu pengendalian. Komponen ini meliputi pelayanan oleh karyawan, integritas kerja, sikap profesional dan pengawasan. Dalam pelayanan jasa yang dilakukan pengurus dan karyawan KPN Susila Bhakti selalu memberikan pelayanan yang baik sesuai kode etik yang ada. Setiap pelayanan jasa simpan pinjam yang diberikan oleh pihak KPN Susila Bhakti dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di koperasi tersebut. Sikap profesional manajemen KPN Susila Bhakti dapat diketahui masih kurang karena adanya asas kekeluargaan dan kepercayaan serta kedekatan hubungan menjadikan prosedur pemberian kredit di koperasi ini sangat mudah, sederhana dan cepat sehingga terjadinya penyimpangan pada prosedur pemberian kreditnya yang dapat menyebabkan kredit bermasalah. Pengawasan atau pemantauan aktivitas di KPN Susila Bhakti masih kurang. Hal ini merupakan suatu faktor yang menyebabkan kredit bermasalah yang terjadi di KPN Susila Bhakti. Kurangnya pengawasan dari badan pengawas sangat mempengaruhi lingkungan pengendalian di koperasi ini.

2) Penilaian Risiko (Risk Assesment), dilakukan guna meminimalisir kerugian apabila debitur di KPN Susila Bhakti tidak dapat melunasi pinjamannya. Penilaian risiko ini dapat diwujudkan dengan penilaian prinsip pemberian kredit dengan 5C, 7P, dan 3R, meski KPN Susila Bhakti belum sepenuhnya melakukan penilaian kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P, namun dalam memutuskan pemberian kredit kepada debitur pengurus KPN Susila Bhakti melakukan rapat pengurus untuk mengumpulkan informasi debitur sehingga dapat menentukan berapa besaran yang akan diberikan kepada debitur tersebut. Penilaian risiko lainnya yang diterapkan KPN Susila Bhakti yaitu terdapat perbedaan kebijakan untuk anggota yang baru yang sah bergabung ke koperasi di bawah 1 (satu) tahun, baik yang baru diangkat menjadi guru PNS di Kecamatan Sawan, anggota ini mendapat hak kredit maksimal Rp. 5.000.000, - sebagai kredit percobaan. Hal ini dilakukan oleh pihak KPN Susila Bhakti sebagai salah satu pengendalian kredit karena masih belum mengetahui sifat atau watak dari anggota baru, kebijakan ini untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

3) Aktivitas Pengendalian (Control Activities), merupakan kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Komponen yang terdapat pada aktivitas pengendalian yaitu adanya pemisahan tugas, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai. Adanya pemisahan tugas khususnya pada prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti masih belum tercapai pengendalian yang baik. Dapat dilihat bahwa aktivitas pengendalian dalam hal pemisahan tugas atas prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti belum tercapainya pengendalian yang maksimal sehingga menyebabkan perangkapan tugas yang memungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pada prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti.

4) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), informasi dan komunikasi yang ada di KPN Susila Bhakti mengenai prosedur pemberian kredit seperti mengumpulkan informasi anggota yang ingin mengajukan permohonan kredit sebagai dasar untuk pengambilan keputusan diterimanya kredit tersebut. Informasi ini meliputi keadaan jiwa sosialnya di masyarakat, watak serta track record yang calon debitur.

5) Pemantauan (Monitoring), pemantauan di KPN Susila Bhakti diserahkan oleh badan pengawas. Pemantauan atas prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti dilakukan guna menemukan kekurangan atau penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Pemantauan dilakukan secara langsung oleh badan pengawas di KPN Susila Bhakti setidaknya 2 (dua hari) sekali melakukan kunjungan ke kantor, evaluasi bagian kredit dilakukan setiap bulannya.

Berdasarkan analisis audit internal khususnya pengendalian internal menurut COSO di atas yang diterapkan di KPN Susila Bhakti belum sepenuhnya efektif karena dapat dilihat hasil dari wawancara tersebut hampir semua komponen belum semaksimal mungkin dilakukan oleh internal KPN Susila Bhakti, masih saja ada kekurangan di setiap komponennya. Hal ini diharapkan menjadi acuan agar pengendalian internal di KPN Susila Bhakti semakin ditingkatkan lagi.

Hukum karma phala memberikan optimisme kepada setiap manusia bahkan semua makhluk hidup untuk yakin bahwa semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Karma phala dapat digolongkan menjadi 3 macam sesuai dengan kesempatan dalam menerima hasil perbuatannya, yaitu 1) Sancita Karma Phala, hasil perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Artinya perbuatan baik yang dulu pernah dilakukan tetapi belum mendapat pahala maka akan dilahirkan kembali sampai mencapai moksa, 2) Prarabda Karma Phala, hasil perbuatan kita pada kehidupan ini tanpa ada sisanya lagi. Artinya perbuatan baik dan buruk seimbang dan telah mendapat pahala, 3) Kriyamana Karma Phala, hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga diterima pada kehidupan yang akan datang. Artinya perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan saat ini akan mendapat hasilnya di kehidupan mendatang sesuai dengan apa yang dilakukan.

Kepercayaan terhadap hukum karma phala diaplikasikan dalam pengelolaan koperasi khususnya pada pengendalian kredit bermasalah. KPN Susila Bhakti memiliki kredit bermasalah pada tahun 2018 dimana memiliki jumlah kredit diragukan sebanyak Rp. 337.009.806, - atau 12,94% dan kredit kurang lancar sebanyak Rp. 534.863.726, - atau 20,53%. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran anggota yang mempunyai kewajiban dalam membayar kreditnya. Bapak Nyoman Suastika, S.Pd selaku sekretaris KPN Susila Bhakti menyatakan:

“Sebagai umat Hindu, para pengurus, karyawan, dan anggota koperasi ini walaupun sebagian ada yang berbeda agama tetapi kami percaya akan adanya hukum karma phala ini, hukum ini sudah melekat pada koperasi ini, intinya sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang” (19 April 2021).

Penyataan wawancara di atas sejalan dengan sloka pada Bhagawad Gita (II, 47), sebagai berikut:

Karmany evadhikaras te
Ma phalesu kadacana
Ma karma phala hetur bhur
Ma te sango 'stv akarmani

Artinya: “Engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada tidak melakukan kewajibanmu”.

Konsep hukum karma phala dijadikan pedoman penyelesaian kredit bermasalah dimana acuannya untuk mengurangi adanya kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti. Hukum ini juga dijadikan dasar untuk meningkatkan kesadaran bahwa apabila debitur memiliki tunggakan dalam kewajiban membayar kreditnya maka akan mendatangkan karma buruk sebagai hasil perbuatannya di masa mendatang.

Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti menjadikan hukum karma phala sebagai salah satu pengendalian kredit untuk menekan angka kredit bermasalah dan berharap dengan adanya keyakinan ini bisa mengurangi kredit bermasalah di koperasi ini. Ibu Nengah Mardeni menyatakan bahwa:

“Manfaat yang diharapkan dari hukum karma phala yakni bisa menyadarkan orang dari apa yang dilakukannya, misalkan orang ini menemui suatu masalah dari apa yang dia lakukan seperti masalah keluarga, kerjaan dan lainnya sehingga dia baru sadar bahwa ini salah satu penyebab karena tidak memenuhi kewajiban kreditnya. Untuk koperasi ini diharapkan bisa menurunkan kredit bermasalah disini ya” (19 April 2021).

Di dalam kitab Veda terdapat pernyataan sebagai berikut:

Adharmarucayo mandas
Tiryagatiparayanah
Krocchan yonimanuprapya
Na windanti sukham janan
(Sarasamuccaya, 48)

Artinya: “Adapun perbuatan orang yang bodoh, senantiasa tetap berlaku menyalahi darma, setelah ia lepas dari neraka, menitishlah ia menjadi binatang seperti biri-biri, kerbau dan lain sebagainya. Bila kelahirannya kemudian meningkat, ia menitis menjadi orang yang hina, sengsara, diombang-ambingkan, kesedihan dan kemurungan hati dan tidak mengalami kesenangan”.

Pernyataan dari wawancara di atas sesuai dengan hukum karma phala dimana perbuatan yang dilakukan meliputi segala gerak, baik pikiran, perkataan maupun tingkah laku merupakan bagian dari proses karma.

Selain adanya kepercayaan akan hukum karma phala ini, KPN Susila Bhakti memiliki langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut: 1) Surat peringatan, apabila terdapat anggota yang mengalami penunggakan atau terlambat membayar cicilan pokok dan bunga sebanyak 3x atau 3 bulan, maka upaya pertama koperasi dengan memberikan surat peringatan yang berisi rincian jumlah yang harus dibayar dan denda keterlambatan. Bapak Nyoman Suastika, S.Pd selaku sekretaris KPN Susila Bhakti menyatakan:

“Kredit bermasalah di setiap koperasi pasti ada ya, upaya kami dalam menyelesaikan masalah ini pertama para pengurus mengadakan rapat evaluasi atau monitoring kredit, setelah kita tau bagaimana perkembangan kreditnya, langkah pertama kami mengambil tindakan seperti memberikan surat peringatan, jika diabaikan juga maka selanjutnya kami melakukan kunjungan ke lokasi yang bersangkutan” (19 April 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pemberian surat peringatan kepada anggota yang terlambat memenuhi kewajiban kreditnya menjadi langkah pertama KPN Susila Bhakti dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Hal ini dilakukan melalui hasil rapat dari pengurus dan badan pengawas di KPN Susila Bhakti. 2) Pendekatan Intensif, merupakan kunjungan ke lokasi (rumah) yang dilakukan diluar jam kerja debitur sebagai pengajar, tindakan ini dilakukan apabila debitur tetap mengabaikan surat peringatan yang diberikan oleh koperasi.

Upaya pendekatan intensif yang melakukan kunjungan ke rumah ini diperlukan karena sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan artinya pengurus melakukan pendekatan agar mengetahui penyebab kredit bermasalah sekaligus melihat itikad dari debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya di KPN Susila Bhakti. 3) Restrukturisasi kredit, dilakukan KPN Susila Bhakti dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya yaitu melakukan restrukturisasi kredit dimana anggota yang memiliki kredit bermasalah jika memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran maka pengurus mengusulkan langkah penyelamatan kredit dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning).

KPN Susila Bhakti memberikan kelonggaran waktu pembayaran sampai hanya membayar bunganya saja jika debitur tidak bisa membayar pokoknya. Upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan cara rescheduling dan reconditioning juga disarankan oleh pemerintah di kondisi sekarang ini. Bentuk persyaratannya seperti penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit. Tindakan ini dapat terjadi jika debitur memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya.

Menangani kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti tidak selalu berjalan dengan lancar melainkan menemui berbagai hambatan, baik dari segi internal koperasi maupun dari debiturnya sendiri. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti yaitu karakter debitur yang kurang kooperatif dalam memenuhi kewajiban kreditnya, kesadaran yang masih kurang, adanya perpindahan status pegawai negeri sampai dengan adanya anggota yang pensiun.

Solusi yang dapat diberikan untuk menghadapi hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti adalah melakukan analisis pemberian kredit yang benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan seperti harus mematuhi semua prinsip pemberian kredit, di cross check sampai benar-benar memenuhi persyaratan dalam mengambil kredit.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan yakni penerapan aspek kepatuhan atas prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti yang memakai acuan prinsip pemberian kredit menurut Kasmir (2014) dimana terdapat 3 tahap (penilaian kelayakan kredit, wawancara, kunjungan ke lokasi) yang belum sepenuhnya dijalankan. Penilaian kelayakan kredit meliputi penilaian 5C dan 7P yang belum maksimal, tahap wawancara dan kunjungan ke lokasi atas prosedur pemberian kredit tidak dilakukan oleh KPN Susila Bhakti. Efektivitas audit internal khususnya pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO di KPN Susila Bhakti belum sepenuhnya efektif karena hampir semua komponen belum semaksimal mungkin dilakukan oleh internal KPN Susila Bhakti, masih saja ada kekurangan di setiap komponennya. Peran hukum karma phala dalam menyelesaikan kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti memberikan kepercayaan kepada pengurus dan anggota koperasi agar memenuhi kewajibannya masing-masing artinya apapun yang kita lakukan

akan mendatangkan hasil baik maupun buruk di kemudian hari. Upaya penyelesaian kredit bermasalah meliputi memberi surat peringatan, tindakan intensif dan restrukturisasi kredit.

Penulis menyarankan untuk dapat meningkatkan aspek kepatuhan dan pengendalian internal atas prosedur pemberian kreditnya. Penulis menyarankan agar KPN Susila Bhakti kembali melakukan sistem pembayaran pemotongan gaji secara otomatis agar sistem pembayaran lebih praktis dan bisa mengurangi adanya kredit macet, pemotongan gaji calon kreditur bisa dikoordinasikan ke kepala sekolah bersangkutan sehingga KPN Susila Bhakti bisa memegang surat kuasa untuk bisa memotong gaji kreditur sesuai dengan perjanjian kreditnya. Selain itu, untuk penerapan hukum karma phala diharapkan tetap mempertahankan kearifan lokal hukum tersebut dalam pengelolaan kredit sehingga kesadaran dari pengurus maupun anggota bisa meningkat.

Daftar Rujukan

- Amalya, C. C. (2020). *Audit Ketaatan atas Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Karyawan Patra PT. Pertamina RU III Plaju*.
- Bintari, R., Dzulkirom, M., & Husaini, A. (2013). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit (Studi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2), 1–10.
- COSO. (2013). *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Internal Control-Integrated Framework*.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (1st, Cetakan ketujuh ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Lexy J, M. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (4th ed.). Rake Sarasin.
- Lindayanti, N. P. F., Purnamawati, G. A., & Prayudi, M. A. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Upacara “Ngaben Aluh” dalam Melestarikan Kearifan Lokal Budaya Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 34–43.
- Mutamimah dan Chasanah. (2012). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah*.
- Oka, Komang. Wulan. L., Purnamawati, I. G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penilaian 5C Kredit, dan Kualitas Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. *E-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–12. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/5247/3977>
- Purnamawati, I. G. A., & Adnyani, N. K. K. S. (2019). Peran Komitmen, Kompetensi, dan Spiritualitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10013>
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Faffary.